

**DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR
519/PID.B/2021/PN JKT.PST**

Ryzka Amalia, Arrum Budi Leksono
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ryzka@gmail.com, arrum@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah salah satunya berupa pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana? Dan kedua bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumusan delik dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdiri dari unsur Subjek (normadressaat): barangsiapa, unsur Bagian inti delik (delictsbestanddelen) yaitu dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain, dan Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu. Unsur berikutnya ancaman pidana yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.

Kata Kunci: *Pembunuhan berencana, unsur-unsur pembunuhan, pembunuhan berencana*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusi atau masyarakat yng merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norm-norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum.²

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tesebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan

¹ Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan, Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 22

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, hlm 3

kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.³

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁴

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁵

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barang siapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.⁶ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melakukan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸ Dimana setiap penelitian ilmiah idealnya harus di dahului dengan usul penelitian atau “*research proposal*” yaitu suatu pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti. Pada penulisan penelitian

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 1.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 82

⁵ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82

⁶ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79

⁷ *Ibid.* Hlm. 71

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm, 3

ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif yakni memberikan solusi atas permasalahan. Penulis mempergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik permasalahan penelitian hukum ini. Alat pengumpulan data adalah dengan melakukan metode studi kepustakaan mengenai permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, adapun metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam rumusan Pasal 340 KUHP tergambar ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Hal ini diketahui terlihat dalam unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP, sebagai berikut :

a. Unsur subjektif :

- 1) *opzettelijk* atau dengan sengaja
- 2) *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu

b. Unsur objektif :

- 1) *beroven* atau menghilangkan
- 2) *leven* atau nyawa
- 3) *een ander* atau orang lain.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya sehingga memunculkan berbagai pandangan untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata *voorbedachte raad*. Menurut Prof. Simons, *voorbedachte raad* berpendapat bahwa :”orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan oleh dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya.

Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.”¹⁰ Sedangkan van Bemmelen berpendapat bahwa unsur *voorbedachte raad* pada tindak pidana pembunuhan, sebenarnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku dan bukan merupakan keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Tentang hal tersebut van Bemmelen mengatakan :”mengenai permasalahan apakah perencanaan lebih dulu pada tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang menentukan pidana atau suatu keadaan yang memperberat pidana terdapat perbedaan pendapat. Perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dan pelaku yang membentuk suatu bentuk *opzet* yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan secara terang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia akan

⁹*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)

¹⁰P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 11-12

melakukan kejahatannya. Mengingat pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu itu merupakan suatu bentuk pembunuhan yang tersendiri, maka perencanaan lebih dulu itu menurut hematnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku.¹¹

Pada unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada ketentuannya unsur ini mengandung tiga syarat yaitu:¹²

- a) Memutuskan khendak dalam suasana tenang Pelaku memutuskan untuk membunuh, pelaku melakukannya dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa, dan pelaku tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam kondisi yang emosi tinggi. Sebelum pelaku memutuskan untuk membunuh, segala sesuatu yang di persiapkan oleh pelaku dipikirkan terdahulu kemudian pelaku mempertimbangkan apa saja dampak yang akan terjadi nantinya untung maupun rugi. Kondisi seperti ini hanya didapatkan pada dalam saat suasana tenang saja yang mana perbuatan itu tidak diwujudkan pada saat itu juga. Karena pelaku punya banyak waktu untuk memikirkan bagaimana cara ia melaksanakan delik, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa. Leden marpaung menambahkan diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹³
- b) Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak permulaan timbulnya kehendak atau memutuskan niat tersebut sampai pelaksanaan keputusan kehendak tersebut. Masa tenggang waktu ini tidak diukur dari berapa lama waktu yang dipikirkan oleh pelaku itu, melainkan berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Jika waktu yang dipikirkannya terlalu singkat, maka pelaku bisa jadi tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir segala sesuatu dan mempertimbangkannya sesuai kehendaknya. Karena dengan suasana yang terburu-buru tidak menjadikan pelaku mendapatkan suasana yang tenang. Juga tidak bisa terlalu lama untuk menentukan rencana dari pelaku yang telah dipersiapkan karena tidak ada lagi hubungan mengambil keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan.

Dalam hubungan pengambilan keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan masih terlihat adanya tenggang waktu. Dan hubungan itu dapat dilihat dari faktor-faktor bahwa dalam proses tenggang waktu itu dapat berupa:

1. Pelaku masih saja bisa untuk mengurungkan niat nya untuk melakukan pembunuhan ;
 2. Apabila kehendak pelaku sudah di posisi keputusan yang bulat, maka ada waktu untuk memikirkan cara agar kehendaknya terlaksana, misalnya bagaimana ia bisa menghilangkan jejaknya atau bagaimana ia bisa mendapatkan barang (senjata tajam atau benda tumpul) untuk memuluskan niat dari pelaku tersebut, dan bagaimana ia bisa memikirkan alibi si pelaku agar ia tidak dicurigai.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam pelaksanaan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan serta, ketika pelaku melaksanakan kehendaknya tanpa adanya paksaan yang membuat ia harus membunuh, namun ia telah menghendaknya dengan sikap yang tenang agar modus yang ia persiapkan untuk membunuh seseorang berhasil. Ketiga dari syarat-syarat tersebut sifatnya berhubungan satu sama lain dan tidak

¹¹ ibid

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)., hlm. 31

terpisahkan. Dan kiranya ini harus dibuktikan dengan cermat kepada para penegak hukum agar tidak salah menjatuhkan putusan, dan apabila syarat-syarat tersebut ternyata ada keliru, maka unsur-unsur dari pembunuhan berencana tidak terpenuhi.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

a. Duduk Perkara

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 April 2021, sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Petojo VIY VI No. 4 RT. 02/06 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa ke depan rumah Terdakwa sambil duduk memainkan handphone milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang korban yang bernama Bunga dan mengatakan hendak meminjam uang pada Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk memberikan pinjaman uang pada Terdakwa dengan mengatakan alasan korban Bunga sudah sering meminjam uang dan tidak pernah dikembalikan, mendengar jawaban Terdakwa tersebut maka korban Bunga marah dan memaki Terdakwa, namun Terdakwa diam saja sambil memainkan handphone miliknya, melihat sikap Terdakwa tersebut maka korban mengambil handphone milik Terdakwa dan melarikannya, lalu Terdakwa mengejar korban Bunga untuk mengambil handphone milik Terdakwa hingga berhasil direbut kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa sambil membawa korban Bunga masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Bunga untuk melakukan onani pada Terdakwa dengan imbalan uang untuk korban Bunga, dan ajakan Terdakwa tersebut ditolak korban Bunga dan kembali memaki Terdakwa, mendengar makian tersebut maka Terdakwa langsung marah dengan langsung membanting korban Bunga hingga korban Bunga terjatuh ke belakang, lalu Terdakwa langsung mencekik korban Bunga dengan tangan kanannya dan menutup atau menyekap mulut korban Bunga dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menekan ulu hati korban Bunga dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan Terdakwa agar korban Bunga tidak bergerak, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa hingga selama lebih kurang 30 (Tiga puluh) menit sampai korban Bunga tidak bergerak dan tidak bernafas, setelah melihat korban Bunga tidak bergerak dan tidak bernafas maka Terdakwa membuka baju korban Bunga sampai bawah dengkul dengan tujuan untuk bersetubuh dengan korban Bunga, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki korban Bunga dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Bunga hingga Terdakwa merasa puas, setelah merasa puas maka Terdakwa menaikkan lagi baju korban Bunga dan menyeret korban Bunga ke belakang rumah Terdakwa, sesampainya di belakang Terdakwa mencari asbes fiber dan ranting-ranting pohon untuk menutupi tubuh korban Bunga, setelah tubuh korban Bunga ditutupi maka Terdakwa kembali ke depan rumahnya untuk merokok dan memainkan handphonenya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya.....

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 075/VER/168a.II.04.21/VI/2021 pada tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar mayat oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp. FM dan dilanjutkan pemeriksaan bedah mayat pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat dengan keterangan sesuai surat permintaan visum atas nama Bunga

Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara dua puluh delapan hingga lima puluh dua tahun ini, ras Mongoloid, panjang tubuh seratus empat puluh enam sentimeter, dengan identitas khusus berupa tato pada payudara dan paha kiri. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda perbendungan pada beberapa organ dalam dan tanda-tanda pembusukan pada sebagian besar organ dalam. Sebab mati orang ini disebabkan karena kekerasan tumpul pada leher yang menekan pembuluh darah balik leher hingga menimbulkan mati lemas.

Dalam pertimbangannya, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
3. Unsur merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord)

Dalam kesimpulannya, bahwa salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang melanggar ketentuan Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati:

Kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan subsidair bahwa semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair. oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pertimbangan yang lain, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

b. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Ivan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Primair pasal 340 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa Ivab dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ivan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 338 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :

c. Analisis

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal

dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁴

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang berbunyi:¹⁵ “Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Majelis Hakim dalam menjatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.¹⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

KESIMPULAN

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya di bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah : “Barang siapa dengan sengaja rencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Rumusan tersebut terdiri dari pertama nsur subjektif yang terdiri dari Dengan sengaja Dan dengan rencana terlebih dahulu. Adapun unsur yang kedua yaitu Unsur objektif yang terdiri dari Perbuatan: menghilangkan nyawa Objektif: nyawa orang lain.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan segala pertimbangan yang disampaikan. Baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis.

REFERENSI

Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

¹⁵ 4Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Jakarta, 2013, hlm 12

¹⁶ *ibid*

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arnas, Y., Sutarjo, M., & Fajarianto, O. (2022). Differences of Students' Mathematics Learning Results using Student Team Achievement Division (STAD) and Expository Methods on Materials Build A Flat of A Rquange. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(2), 146-150.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". *Storia Grafika*. Jakarta. 2002.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan, Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Moeljatna 2007 "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muchtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta : Referensi, 2013)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Roeslan Saleh. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". *Ghalia Indonesia*. Jakarta. 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Jakarta, 2013

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst.